

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Skeptisisme Profesional Auditor**

###### **2.1.1.1 Pengertian Skeptisisme**

Menurut Nurani Soyomukti dalam Abid Rohmanu dkk., (2021:98) definisi Skeptisisme adalah sebagai berikut:

“Skeptisisme adalah salah satu sikap yang meyakini adanya objektivitas. Skeptisisme mendorong orang untuk terus mencari kebenaran dengan mengumpulkan dan menilai bukti”.

Menurut Ajeng Wind (2014:47), definisi dari Skeptisisme adalah sebagai berikut:

“Skeptisisme adalah sikap yang selalu curiga terhadap hal yang diamatinya. Kecurigaan ini akan membawa dan menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban”.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *skepticism* atau skeptisisme adalah sikap kehati-hatian dan kecurigaan, serta tidak mudah percaya terhadap hal – hal yang tidak berdasarkan bukti yang jelas dan cukup.

###### **2.1.1.2 Pengertian Skeptisisme Profesional**

Menurut Yohanes (2020:63), definisi dari Skeptisisme Profesional adalah sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit”.

Menurut Arum Ardianingsih (2019:88), pengertian dari skeptisisme professional adalah :

“Skeptisisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan sikap waspada disepanjang penugasan audit terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan “.

*International Standard on Auditing (IFAC 2009. ISA, No. 200.13,1)* dalam Carmen Olsen (2017:3) mendefinisikan Skeptisisme Profesional sebagai berikut :

*“Professional Skepticism is an attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence”.*

Menurut Alexander Thian (2021:179), definisi Skeptisme Profesional adalah sebagai berikut :

“Skeptisisme Profesional (*professional skepticism*) adalah sebuah sikap yang harus dimiliki auditor profesional, yaitu untuk selalu berpikir kritis dan mempertanyakan segala sesuatunya (*questioning mind*). Sikap skeptis ini akan tercermin dalam merancang prosedur audit yang dijalankan auditor”.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2020) mengungkapkan bahwa :

“Auditor diharuskan untuk tetap mempertahankan sikap skeptisisme profesional untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku ketika melakukan kegiatan-kegiatan profesional dan memberikan jasa profesionalnya. Kehati-hatian dan ketelitian mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan ketentuan suatu penugasan secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu”.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Skeptisisme Profesional adalah suatu sikap yang selalu mempertanyakan, curiga, dan berpikir kritis terhadap setiap bukti yang didapatkan selama pemeriksaan sehingga salah saji, kecurangan (*fraud*) dan kekeliruan (*error*) dapat terdeteksi.

Auditor dituntut menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan saksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif (SPAP, 2011:230.2). Dalam memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material karena *fraud* atau *error*, penting bagi auditor untuk bersikap skeptisisme profesional selama audit berlangsung (Henry, 2019:64). Auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi *fraud*, dalam perencanaan audit, auditor harus menaksir risiko salah saji akibat *fraud*, dan mempertimbangkan risiko tersebut dalam merancang prosedur auditnya, sehingga untuk dapat mendeteksi *fraud*, auditor harus bersikap *professional skepticism* dalam melakukan tugasnya (Ely Suhayati, 2021:94). Oleh karena itu skeptisisme profesional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki auditor (Yohanes, 2020:63).

Dari pernyataan yang di uraikan diatas, maka dapat dilihat beberapa poin penting yang merupakan prinsip utama dari Skeptisisme Profesional auditor dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- 1) Auditor dituntut untuk memiliki dan menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai akuntan publik.

- 2) Seorang auditor diharuskan untuk menerapkan sikap Skeptisisme Profesional dalam setiap tahapan dan proses audit agar dapat melakukan setiap proses audit dengan objektif berdasarkan bukti yang cukup.
- 3) Auditor harus memiliki sikap kehati – hatian, curiga dan kritis terhadap setiap data dan informasi yang diberikan oleh klien, dalam kata lain auditor tidak boleh langsung puas terhadap bukti audit yang dilaporkan pihak manajemen klien.

Skeptisisme Profesional auditor merupakan salah satu dari standar umum yang harus dimiliki seorang auditor, standar umum auditor ketiga dijelaskan bahwa “dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama”, auditor harus menerapkan derajat skeptisisme profesionalnya untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kekeliruan dan ketidakberesan akan terdeteksi (Arum Ardianingsih, 2019:88).

### **2.1.1.3 Indikator Professional Skepticism**

Menurut Wibowo (2015:172), indikator untuk mengukur skeptisisme professional auditor antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) *Questioning minded*  
Merupakan sikap skeptis seseorang untuk selalu mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian akan suatu hal atau kejadian.
- 2) *Suspension of judgment*  
Merupakan bagian dari sikap skeptis seseorang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang, dan memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukung pertimbangan tersebut.
- 3) *Search for knowledge*  
Merupakan karakter skeptis seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu yang tinggi untuk menyelidiki lebih lanjut demi mempertegas suatu hal.
- 4) *Interpersonal understanding*

Merupakan karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi.

5) *Self-direction*

Merupakan pengarahan mandiri, independensi moral dan keyakinan seseorang untuk memutuskan untuk diri sendiri dibanding pertimbangan atau klaim pihak lain atas kemampuan diri sendiri.

6) *Self-esteem*

Merupakan sikap percaya diri persuaisi seseorang untuk menantang asumsi atau kesimpulan secara objektif berdasarkan bukti yang sudah dikumpulkannya.

## 2.1.2 Sistem Pengendalian Mutu

### 2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Mutu

Arum Ardianingsih (2019:36) menjelaskan pengertian sistem pengendalian mutu sebagai berikut:

“Sistem pengendalian mutu adalah adalah cara atau metode yang diimplementasikan pada sebuah kantor akuntan publik untuk memastikan bahwa standar auditing secara konsisten ditaati dalam setiap kontrak kerja yang mengikat kantor akuntan publik”.

Menurut Zamzami dkk., (2018:21) mengemukakan pengertian sistem pengendalian mutu sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Mutu merupakan suatu hal yang harus dimiliki setiap institusi dalam melaksanakan audit dan harus di-review oleh pihak lain yang kompeten. Sistem pengendalian mutu yang disusun oleh organisasi auditor harus dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi auditor tersebut telah menerapkan dan mematuhi standar audit yang berlaku, serta telah menetapkan dan mematuhi kebijakan dan prosedur audit yang memadai”.

Sedangkan Ely Suhayati (2021:76) mengemukakan pengertian sistem pengendalian mutu sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan sebuah panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian atas kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dalam mematuhi berbagai standar profesional yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kementerian Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI”.

I Gusti Agung (2008:51) menjelaskan bahwa berdasarkan dasar pemikiran standar umum audit keempat, sistem pengendalian mutu merupakan suatu hal penting yang diperlukan untuk menjamin mutu audit yang dilakukan. Adapun pernyataan standar umum keempat tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut harus di-*review* oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu eksternal)”.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian mutu merupakan sebuah panduan bagi akuntan publik maupun kantor akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan (audit) untuk dapat menjamin mutu audit sesuai dengan standar yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Indikator Sistem Pengendalian Mutu**

Indikator atau unsur-unsur dalam pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP dalam semua jenis jasa audit, atesitasi, dan konsultasi (Ely Suhayati, 2021:76-77). Unsur -unsur pengendalian mutu tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1) Independensi

Setiap personil dalam penugasan audit harus mempertahankan sikap independensi dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appereance*), dalam melaksanakan semua kemahiran profesionalnya secara integritas dan objektif.

##### 2) Penugasan Personel

Setiap personel KAP harus meyakinkan bahwa perikatan yang akan dilaksanakan oleh staf professional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan yang dimaksud.

##### 3) Konsultasi

KAP harus memberi keyakinan bahwa personel akan memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (*judgement*), dan wewenang yang memadai.

4) Supervisi

KAP harus meyakinkan bahwa setiap pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP.

5) Pemekerjaan (*hiring*)

KAP harus meyakinkan bahwa semua orang yang diperkerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten.

6) Pengembangan Profesional

KAP meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan professional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karir mereka di KAP.

7) Promosi (*advancement*)

Meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.

8) Penerimaan dan Keberlanjutan Klien

Menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (*prudence*).

9) Inspeksi

Meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif.

### 2.1.3 Deteksi Kecurangan (*Fraud*)

#### 2.1.3.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Ely Suhayati (2021:88) mengemukakan *fraud* sebagai berikut:

“*Fraud* adalah serangkaian perbuatan yang melawan hukum / *illegal acts* yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain”.

Menurut Oyedokun dalam Nur Sayidah dkk., (2019:49) definisi *fraud* adalah sebagai berikut :

“*Fraud* dalam definisi yang luas adalah kesalahpahaman yang disengaja yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, biasanya kerugian yang bersifat moneter. *Fraud* biasanya merupakan kebohongan untuk memperoleh keuntungan tertentu yang menyebabkan seseorang menderita”.

Sedangkan, pengertian pengertian *Fraud* menurut KUHP dalam Ely Suhayati (2021:87-88) adalah:

“*Fraud* merupakan tindakan mengambil sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dan memaksa seseorang melalui kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat suatu utang maupun piutang terhapus”.

Menurut Arens et al., dalam Dien Noviany (2020:14) menyatakan definisi kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

“*the international use of deceit, a trick or some dishonest means to deprive another of his money, property or legal right, either as a cause of action or as a fatal element in the action itself*”.

Berdasarkan beberapa definisi *fraud* menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa *fraud* atau kecurangan adalah sebuah perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh individu maupun organisasi secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu tertentu dan merugikan pihak lain.

### **2.1.3.2 Indikator Kecurangan (*fraud*)**

Menurut Ely Suhayati (2021:88-92), secara skematis indikator *fraud* terbagi menjadi 3 cabang utama yaitu:



1) *Corruption*

Menurut ACFE, korupsi dalam konteks fraud audit ini terdiri dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), pemberian illegal (*illegal gratuities*), pemberian hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan, dan pemerasan (*economic extortion*).

2) *Asset Misappropriation*

Pengambilan aset secara illegal yang dilakukan seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut (penggelapan). Cabang – cabang dari penggelapan ini yaitu :

a. *Cash*

*Asset misappropriation* dalam bentuk penjarahan kas dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu pencurian (*larceny*), *fraudulent disbursement*, dan *skimming*.

b. *Inventory and all other assets*

Aset lainnya juga bisa menjadi sasaran, seperti aktiva tetap. Modus operasi dalam penjarahan aset yang bukan merupakan uang tunai atau utang di bank adalah *issue* dan *larceny*.

3) *Fraudulent Statements*

*Fraudulent statement* terdiri atas :

a. *Financial*

Jenis *fraud* ini merupakan *fraud* yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan salah saji, *misstatements* baik *overstatements* maupun *understatements*. Kecurangan jenis ini mencakup tindakan seperti manipulasi. Pemalsuan, penggelapan dana, representasi yang salah, penghilangan peristiwa, penerapan salah prinsip akuntansi, klasifikasi penyajian, atau pengungkapan.

b. *Non financial*

*Fraud* jenis ini biasanya merupakan penyampaian laporan non keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan sering kali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan.

### 2.1.3.3 Faktor Pendukung Kecurangan (*fraud*)

Menurut Ely Suhayati (2021:88), pada dasarnya terdapat 4 faktor pendukung seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebut sebagai Teori GONE, yaitu :

- a) G : *Greed* (keserakahan)
- b) O : *Opportunity* (kesempatan)
- c) N : *Need* (kebutuhan)
- d) E : *Exposure* (pengungkapan)

*Standard of Auditing Standards (SAS) No. 99, consideration of fraud in financial statement* menyatakan bahwa penyebab terjadinya *fraud* adalah *fraud triangle*. Adapun yang dimaksud dengan *fraud triangle* adalah sebagai berikut:

1) *Pressure*

Tekanan atau *pressure* meliputi berbagai macam tekanan seperti tekanan keuangan, kebiasaan individu, ketidapuasan kerja, pencarian hasil tertentu hingga kesulitan keuangan.

2) *Opportunity*

Kesempatan atau *opportunity* meliputi pengendalian yang buruk, rendahnya kepedulian terhadap rendah, kebijakan yang tidak konsisten, dan rotasi atau perputaran pegawai yang tinggi,

3) *Rationalization*

Pembenaran atau *rationalization* meliputi mencontoh atasan atau rekan kerja, merasa sudah berbakti dan berbuat banyak terhadap organisasi, menganggap remeh kecurangan yang dilakukan, ataupun anggapan bahwa hal tersebut merupakan sebuah pinjaman dan akan dibayar nanti.

#### 2.1.3.4 Pengertian Deteksi Kecurangan (*Fraud*)

Pengertian Deteksi *fraud* diungkapkan oleh Tarjo dkk., (2020:8) sebagai berikut:

“Deteksi *fraud* adalah tindakan dan aktivitas untuk mengidentifikasi dan menemukan penipuan sebelum, selama dan setelah selesainya aktivitas penipuan”.

Karyono (2016:91) mendefinisikan deteksi kecurangan yaitu sebagai berikut:

“Deteksi *fraud* adalah suatu tindakan untuk mengetahui bahwa terjadinya *fraud*, menentukan siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya”.

Haryono Umar (2021:66) mendefinisikan deteksi kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“Deteksi kecurangan (*fraud*) berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) merupakan kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan

keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut”.

Dari ketiga definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa deteksi kecurangan adalah suatu upaya untuk mendapatkan indikasi awal mengenai tindakan kecurangan yang mengarah perlu atau tidaknya dilakukan pengujian.

#### **2.1.3.5 Faktor-Faktor Deteksi Kecurangan (*fraud*)**

Ely Suhayati (2021:94) menyatakan bahwa dalam audit umum, auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi *fraud*, dimana dalam perencanaan audit, auditor harus menaksir risiko salah saji akibat *fraud*, dan mempertimbangkan risiko tersebut dalam merancang prosedur auditnya, selanjutnya auditor juga harus bersikap *professional skepticism* untuk dapat mendeteksi *fraud*. Adapun beberapa kondisi yang bisa mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* menurut Tuanakota dalam Ely Suhayati (2021:101), yaitu:

1. Lemahnya manajemen yang tidak bisa menerapkan pengendalian intern yang ada atau tidak bisa mengawasi proses pengendalian.
2. Pemisahan tugas yang tidak jelas, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas pengendalian dan pengamanan sumber daya.
3. Transaksi yang tidak lazim tanpa penjelasan yang memuaskan.
4. Kasus dimana pegawai cenderung menolak liburan atau menolak promosi.
5. Hilangnya dokumen secara tidak jelas, atau manajemen selalu menunda memberikan informasi tanpa alasan yang jelas.
6. Informasi yang salah atau membingungkan, dan pengalaman audit atau investigasi yang lalu dengan temuan mengenai kegiatan yang dipertanyakan atau bersifat kriminal.

#### **2.1.3.6 Indikator Deteksi Kecurangan (*fraud*)**

Langkah – langkah mendeteksi *fraud* menurut karyono (2016:92) adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami aktivitas organisasi.

Langkah awal yang dapat dilakukan untuk mendeteksi *fraud* adalah dengan memahami dan mengenal aktivitas organisasi serta seluruh sektor usaha. Pada pemahaman aktivitas organisasi ini baiknya disertakan pula personel yang berpengalaman dalam tim deteksi dan lakukan wawancara dengan personel kunci organisasi. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi mengenai pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Pengendalian intern bukan hanya untuk mencegah *fraud*, namun dirancang pula untuk mendeteksi *fraud* sejak dini,

2) Memahami tanda–tanda penyebab terjadinya *fraud*.

Tanda-tanda penyebab *fraud* berupa berbagai macam kejanggalan, dan penyimpangan dan juga kelemahan pengendalian internal dari keadaan yang seharusnya. Tanda–tanda tersebut dapat dilihat dari berbagai informasi yang kemudian dianalisis dan dievaluasi. Bila ditemukan indikasi kuat mengenai adanya *fraud*, selanjutnya akan dilakukan investigasi terkait keadaan tersebut.

3) *Critical point of auditing* dan teknik analisis kepekaan (*job sensitivity analysis*).

*Critical point of auditing* adalah teknik pendeteksian *fraud* melalui audit atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya. Teknik analisis kepekaan adalah teknik pendeteksian *fraud* yang didasarkan oleh analisis dengan memandang pelaku potensial. Analisis ini ditujukan pada posisi tertentu yang berpeluang melakukan tindakan *fraud*.

Masih menurut karyono (2016:92), indikator dari deteksi *fraud* antara lain adalah:

1. Melakukan pengujian pengendalian *intern*  
Hal ini berupa pengujian pelaksanaan secara acak dan mendadak, untuk mendeteksi *fraud* yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian *intern* yang ada tidak berfungsi efektif.
2. Melakukan audit keuangan dan audit operasional  
Pada audit keuangan dan operasional, auditor tidak diharuskan untuk dapat mendeteksi *fraud*, akan tetapi dalam audit ini auditor harus merancang dan melaksanakan audit agar dapat mendeteksi *fraud* dan salah saji.
3. Mengumpulkan data intelijen terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi.  
Pendeteksian *fraud* dengan cara ini harus dilakukan secara diam-diam dan tertutup untuk mencari informasi tentang pribadi seseorang yang sedang dicurigai melakukan kecurangan,
4. Penggunaan prinsip pengecualian (*exception*) dalam pengendalian prosedur.  
Pengecualian yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan atau dikompromikan, serta transaksi-transaksi yang ganjil seperti transaksi yang dilakukan pada hari libur, atau jumlah transaksi yang menyimpang dari biasanya. Selanjutnya, adanya tingkat motivasi, moral, dan kepuasan kerja yang terus menurun, serta pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.
5. Melakukan pengkajian ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi.

Setelah melakukan pengkajian ulang, dari hasil tersebut akan diperoleh penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan, dan sasaran organisasi.

6. Pendekatan reaktif terkait pengaduan dan keluhan karyawan, serta kecurigaan dan intuisi atasan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Skeptisisme Profesional Terhadap Deteksi Kecurangan (*Fraud*)

*Professional skepticism* merupakan sikap yang harus dimiliki auditor untuk dapat mendeteksi *fraud*, karena auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi *fraud*, dimana dalam skeptisisme profesional auditor harus melakukan perencanaan audit, menaksir dan mempertimbangkan risiko salah saji akibat *fraud* dalam merancang prosedur audit dan memiliki pola pikir yang kritis terhadap bukti audit (Ely Suhayati, 2021:94-100). *International Federation of Accountant* (2009)

mengungkapkan dalam ISA, No. 200. 13.1 bahwa :

“Skeptisisme Profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan, atau kecurangan (*fraud*) dan penilaian kritis terhadap bukti audit”.

Selain itu, Henry (2019:64) dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa:

“Penting bagi auditor untuk menerapkan sikap skeptisisme profesional selama audit berlangsung untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*), dengan mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen, dan menyadari adanya fakta bahwa prosedur audit yang efektif untuk mendeteksi kesalahan mungkin tidak efektif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)”.

Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian Inta Budi (2021), yang menunjukkan bahwa *professional skepticism* berpengaruh positif terhadap deteksi *fraud*, seorang auditor dengan tingkat *professional skepticism* yang tinggi akan lebih mampu

mendeteksi *fraud*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Arifuddin dan Aini (2020) yang menunjukkan bahwa *Professional Skepticism* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Kompiang Martina dkk., (2017) yang menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif pada kemampuan pendeteksian kecurangan yang berarti bahwa semakin tinggi sikap skeptisisme yang dimiliki seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Anto La Ode et al., (2020) yang menyatakan bahwa *Professional Skepticism* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

### **2.2.2 Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Deteksi Kecurangan (*Fraud*)**


Haryono Umar (2021:69) mengungkapkan bahwa Sistem pengendalian mutu merupakan hal penting dalam deteksi kecurangan, rendahnya penerapan sistem pengendalian mutu (spm) merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan gagalnya pendeteksian *fraud*. Menurut Kuntadi (2017:161) sistem pengendalian mutu, pengendalian intern, *fraudawareness*, dan menilai risiko terjadinya kecurangan (*fraud risk assessment*) perlu dilakukan dari waktu ke waktu dalam upaya mencegah kecurangan (*fraud*). Sistem Pengendalian Mutu merupakan standar wajib yang harus dimiliki kantor akuntan publik (KAP) sebagai pedoman dalam hal akuntansi dan pelaksanaan audit (Zamzami, 2018:21). Untuk dapat menghindari terjadinya *fraud*, perlu diterapkan sistem pengendalian mutu kantor

akuntan publik yang baik sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan semakin meningkat (Deni dan Windhy, 2018).

Menurut Dewi dan Fakhrunissa (2020), sistem pengendalian mutu berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati dan Puspitasari (2018) yang membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian mutu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Harahap (2021), menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian mutu dan kompetensi auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

### 2.2.3 Paradigma Penelitian

Dari kerangka pemikiran dapat digambarkan model penelitiannya sebagai berikut:



### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2021:99) menyatakan bahwa pengertian dari hipotesis adalah: “Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap deteksi kecurangan (*fraud*).

H<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Mutu berpengaruh terhadap deteksi kecurangan (*fraud*).